



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TENTANG
RISET KOLABORASI

Nomor: 2.8.8/UN32.4.5.3/LT/2024

Nomor: 10.1103.1.H.1.VIII/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc. : Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert) : Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Riset Kolaborasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Riset Kolaborasi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 1 dari 3

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Riset Kolaborasi dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Suropto, S.E., M.Si.; Firsty Ramadhona Amalia Lubis, S.E., M.Ec.Dev. dan Lustina Fajar Prastiwi, S.E., M.Ec.Dev.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Riset Kolaborasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya Program Riset Kolaborasi ini dibebankan kepada pihak kedua kepada pihak pertama berupa in kind transfer yaitu fee peneliti Rp 5.000.000,- dan biaya publikasi sebesar Rp 10.000.000,-

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
KETUA DEPARTEMEN
EKONOMI PEMBANGUNAN**



Dr. Inayati Nurtini Dwiputri, S.Si.,
M.Sc.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI PEMBANGUNAN FEB
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**



Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev.,
MAPPI (Cert)

**MENGETAHUI
Dekan FEB UM**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

